

BAB II

LANDASAN TEORI

A. DESKRIPSI TEORI

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam ekonomi Islam, terdapat akad yang utama dan paling penting yang telah disepakati oleh para ulama yaitu akad dengan menggunakan sistem bagi hasil, salah satu diantaranya adalah *musyarakah* (*joint venture profit sharing*). Secara etimologi, *musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang artinya “berbagi atau percampuran”. Menurut fiqih, *musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.


Sedangkan secara istilah ekonomi, *musyarakah* merupakan akad bagi hasil antara dua atau lebih pengusaha, dimana kedua belah secara bersama-sama mengeluarkan modalnya untuk mengembangkan atau memulai menjalankan usaha baru.⁹ Dari segi pembiayaan, pembiayaan jenis *musyarakah* merupakan bentuk kemitraan dimana bank atau lembaga keuangan syari'ah memberikan kontribusi dana dan berhak untuk mendapatkan bagi hasil usaha atau pembagian keuntungan sesuai dengan ketentuan awal atau berdasarkan proporsi modal yang disertakan.

⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*,h. 51.,

Sementara itu, apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama berdasarkan proporsi modal yang telah disertakan oleh masing-masing pihak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam akad *musyarakah* besarnya pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan di awal para pihak yang bersangkutan, sedangkan pembagian kerugian didasarkan pada besarnya modal yang disertakan.

Gambar 2.1

Bagan Akad *Musyarakah*¹⁰



Sumber: Akad dan Produk Pembiayaan Bank Syariah

¹⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*,h. 51.,.

a. Jenis *Musyarakah*

Di dalam terminologi Fiqih, *syirkah* terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

1) *Syirkah Al- Inan* atau *Al- Amwal*

Syirkah al inan merupakan penggabungan modal oleh dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlah modalnya dan keuntungannya dibagi sesuai dengan proporsional modal yang disertakan atau sesuai dengan kesepakatan.

2) *Syirkah al Mufawadhah*

Syirkah al mufawadhah merupakan bentuk kerjasama yang kualitas, kuantitas dan jumlah modal yang disetorkan harus sama serta keuntungan harus dibagi rata.

3) *Syirkah Al Abdan* atau *Al Amal*

Syirkah al abdan merupakan kerja sama yang dikelola bersama- sama oleh semua pihak yang bersangkutan dan hasilnya dibagi secara bersama.

4) *Syirkah Al Wujud*

Syirkah al wujud merupakan bentuk kerja sama tanpa modal. Sehingga kerja sama ini hanya mengandalkan *skill* atau kemampuan masing- masing pihak.

5) Syirkah Al Mudharabah

Syirkah al mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang memiliki keahlian dagang dimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.¹¹

b. Dasar Hukum Syirkah

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Shad (38) ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ^{صَلِّ} وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^{قَدْ}

وَوَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya, “... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.”

Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. a bahwa Rosulullah SAW telah berkata, “Allah SWT telah berfirman: Aku ini Ketiga dari orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang berkhianat terhadap temannya, maka Aku keluar dari perserikatan tersebut.” (HR. Abu Daud).

¹¹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014), h., 249- 250

c. Rukun Syirkah

Dalam akad *musyarakah* terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Pelaku akad (*syariik*), yaitu orang – orang yang melakukan akad atau para mitra kerjasama.
- 2) Objek akad, yaitu berupa modal (*maal*), kerja (*dharabah/ amal*) dan keuntungan (*ribh*).
- 3) *Shighah*, yaitu perkataan atau ucapan *ijab* dan *qabul* antara kedua belah pihak.¹²

d. Ketentuan Musyarakah

1) Syarat Akad

Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, tentu saja dengan memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

- a) Penawaran dan penerimaan harus menunjukkan tujuan kontrak.
- b) Penerimaan dari penawaran harus dilakukan pada saat kontrak yang menunjukkan berlakunya akad.
- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara komunikasi modern lainnya.

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, ... h., 52

2) Syarat sah nya akad (*shihah*)

a) Modal

Pertama, modal yang diberikan harus berupa uang tunai atau benda lain yang memiliki nilai sama. Apabila modal berupa aset, maka harus ditaksir nilainya secara tunai dan disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Kedua, para pihak yang bersangkutan tidak boleh meminjamkan atau menghibahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan dan kesepakatan. Ketiga, pada dasarnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun apabila pihak lembaga keuangan syariah khawatir akan terjadinya wanprestasi¹³, maka lembaga tersebut dapat meminta jaminan.

b) Usaha

Pertama, kedudukan masing- masing pihak dalam organisasi usaha harus dijelaskan dalam kontrak. Kedua, partisipasi para pihak dalam melakukan usaha dapat bersama-sama, atau sepenuhnya dikelola oleh salah satu pihak. Tentu saja dalam hal ini, porsi keuntungan disesuaikan dengan porsi partisipasi masing- masing pihak.

¹³ *Wanprestasi* yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap suatu perjanjian. Hal ini termaktub dalam QS. Al- Anfal ayat 27 yang artinya: “*Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat – amanat yang dipercayakan kepadam, sedang kamu mengetahui.*”

c) Keuntungan

Pertama, keuntungan untuk masing- masing pihak harus disepakati di awal akad dan dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari adanya sengketa ketika akad sedang berjalan atau akan berakhir. Kedua, nisbah keuntungan untuk masing- masing pihak harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Ketiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, maka kelebihan itu akan diberikan kepadanya.¹⁴ Keempat, sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad.

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi secara bersama- sama sesuai dengan proporsi besarnya modal yang disertakan dalam kerja sama tersebut.

e) Biaya Operasional dan Persengketaan

Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka penyelesaian masalah tersebut dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

¹⁴ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*,.... h., 254

2. Pengertian Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

Istilah *Bai' Bitsaman Ajil* sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fiqih Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak masa lalu. Secara makna harfiah, *Bai'* maknanya adalah jual beli atau transaksi, *Tsaman* maknanya harga dan *Ajil* maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan atau secara tidak tunai.

Muhamad berpendapat *bai' bitsaman ajil* (BBA) pembiayaan berakad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank Islam dengan nasabah, dimana bank Islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara menyicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang telah disepakati.

Prinsip jual beli dengan margin ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan

dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*.

Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan *Bai Bitsaman Ajil*:¹⁵

- 1) Harga barang dengan transaksi *bai bitsaman ajil* dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi.
- 2) Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka bank akan mencarikan jalan yang paling bijaksana. Jalan apapun yang ditempuh bank tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan *repricing* dari akad yang sama.

a. Landasan Syariah

Al-qur'an mengizinkan transaksi dalam bisnis selagi transaksi tersebut tidak keluar dari konteks syari'ah (agama). Menurut Muhammad (2000:23), adapun ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan dasar akad *Bai' Bitsaman Ajil*, adalah sebagai berikut:

- 1) QS. An- Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hal.30-31.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (An-Nisa’: 29)

2) Pada surat Al-baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dan dalam Hadist juga telah disebutkan, yang artinya, “Dari Suhaib r.a bahwa Rosullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan, yaitu: (1) menjual secara kredit, (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah tangga dan bukan untuk dijual ” (HR. Ibnu Majah No: 2280)

b. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu (Ascarya, 2007: 82): 42

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga);
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

c. *Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syari" ah Nasional Nomor 04/DSNMUI/2000 Tentang *Murabahah*

Berdasarkan Fatwa DSN, berikut beberapa ketentuan mengenai *murabahah*.¹⁶

- 1) Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah adalah sebagai berikut:
 - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
 - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba .
 - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, semisal pembelian dilakukan secara berhutang.
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli ditambah keuntungan, dalam hal ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada

¹⁶ Dewan Syari" ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006: 24-27

jangka waktu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak dapat mengadakan perjanjian khusus kepada nasabah. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

2) Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang di pesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah kemudian nasabah harus menerima atau membeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dengan uang muka tersebut.

- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga, namun jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3) Jaminan dalam *Murabahah*

Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

4) Hutang dalam *Murabahah*

Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Keuntungan atau kerugian ia tetap berkewajiban menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya, namun jika barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak

boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu di perhitungkan.

5) Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayarannya dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6) Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah dinyatakan telah pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

3. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan, menurut James C. Van Horne, adalah “segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh”.¹⁷

Menurut Muhamad, manajemen keuangan syariah merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, pelaksanaan dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah.¹⁸

¹⁷ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana), 2001, hlm., 5

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014, hlm., 2

a. Tujuan Manajemen Keuangan

Secara umum karakteristik tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan moneter kepada pemegang saham perusahaan. Memaksimalkan keuntungan ini dapat dilihat dari 2 (dua) kondisi. *Pertama*, memaksimalkan keuntungan neto perusahaan dalam kondisi penuh kepastian. *Kedua*, memaksimalkan keuntungan neto perusahaan dalam kondisi penuh ketidakpastian.¹⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perusahaan sama dengan tujuan utama manajemen, yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

b. Fungsi Manajemen

Keputusan keuangan perusahaan sangat ditentukan oleh fungsi manajemen keuangan itu sendiri. Dalam keuangan syariah fungsi manajemen berkaitan dengan beberapa hal berikut, yaitu:²⁰

1) Keputusan Investasi

Keputusan investasi berhubungan dengan pengalokasian dana ke dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Namun harus dipahami bahwa keuntungan di masa mendatang adalah tidak pasti, melainkan diharapkan dan diproyeksikan yang selalu berhadapan dengan risiko.

¹⁹ Mohammad Muslich, *Manajemen Keuangan Modern*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm.,3

²⁰ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*,hlm., 8-9

2) Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan cara mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu, keputusan pendanaan digunakan untuk mempertimbangkan dan menganalisis sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan.

3) Keputusan Bagi Hasil

Keputusan ini digunakan untuk menentukan besarnya persentase laba dan stabilitas laba yang dibagi-hasilkan kepada para investor.

4) Keputusan Zakat Perusahaan

Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya.

4. Return On Asset (ROA)

Return On Asset adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang dapat dihitung dengan menggunakan total aktiva dan laba bersih.²¹ ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui sumber daya dan kemampuan yang ada. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh bank, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh bank dan semakin baik posisi bank tersebut dalam menggunakan aset. Dengan kata lain, ROA

²¹ Dwi Swiknyo, *Analisis Laporan Keuangan....*, hlm.65

menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan aset untuk mendapatkan keuntungan. Berikut rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai *Return On Asset* suatu perusahaan:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa seberapa besar pengembalian atas investasi yang dihasilkan oleh perusahaan dengan membandingkan laba usaha dengan total aset atau *operating assets*. Oleh karena itu, semakin besar rasio semakin baik karena berarti semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

a. Manfaat *Return On Asset*

Return On Asset (ROA) memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya bagi pihak pemilik usaha dan manajemen saja, tetapi bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Munawir, kegunaan dari analisa *Return On Asset* (ROA) dikemukakan sebagai berikut:²²

- 1) Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktik akuntansi yang baik, maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa

²² S. Munawir, *Analisis Laporan Keuangan Edisi ke Dua*, Yogyakarta: BPF E Outlook Bank Syariah, 2007, hlm., 91

Return On Asset (ROA) dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang digunakan, efisiensi produksi dan penjualan.

- 2) Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisa *Return On Asset* (ROA) ini dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama atau di atas rata-rata. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana kelemahan dan kelebihan pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.
- 3) Analisa *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Arti pentingnya mengukur *rate of return* pada tingkat bagian dengan bagian yang lain di dalam perusahaan yang bersangkutan.
- 4) Analisa *Return on Asset* (ROA) juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan *product cost system* yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan ke berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk.

5) *Return On Asset* (ROA) selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan apabila perusahaan akan mengadakan ekspansi.

5. Tabungan *Mudharabah*

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*.

Profit sharring dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara istilah *profit sharring* dapat diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan. Dengan kata lain, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.²³

Mudharabah berasal dari *fiil madhi* yaitu ” *dharaba*” yang mempunyai arti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dengan menjalankan usaha.²⁴ Sedangkan secara istilah, *mudharabah* adalah suatu

²³ Cristopher Pass, *et al*, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1997, hlm., 537.

²⁴ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm. 135

akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

Prinsip *mudharabah* dapat dibagi atas dua skema yaitu skema *muthlaqah* dan skema *muqayyadah*. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah muthalaqah*, kedudukan Bank Syariah adalah sebagai *mudharib* (pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (*shahibul maal*). Hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dimuka.²⁵

Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*, kedudukan lembaga keuangan syariah hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah*, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah* dengan nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Lembaga keuangan syariah sebagai agen dalam hal ini menerima *fee* saja.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan

²⁵ Ascarya, *Akad- Akad....*, hlm., 61

mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan modal *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.

a. Landasan Syariah

- 1) QS. Al-Mujamil Ayat 20
- 2) QS. Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di mukabumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

b. Rukun Mudharabah

- 1) *Malik* atau *shahibul maal* ialah yang mempunyai modal.
- 2) *Amil* atau *mudharib* ialah yang akan menjalankan modal.
- 3) *Amal*, ialah harta pokok atau modal.
- 4) *Shighat*, atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha.

c. Syarat *mudharabah*

- 1) Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.
- 2) Melafadzkan *ijab* dari yang punya modal, dan *qobul* dari yang menjalankannya.
- 3) Diterapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan *mudharib*.
- 4) Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagi-hasilkan dengan kesepakatan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Anggara²⁶ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, rasio biaya, simpanan terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah*. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang positif terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* dengan koefisien sebesar 0,007. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu simpanan *mudharabah* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*.

Perbedaan penelitian ini adalah dalam hal topik pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, rasio biaya, simpanan

²⁶Reza Dwi Anggara, *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Rasio Biaya, Simpanan Anggota Mudharabah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah*. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bai' bitsaman ajil, pembiayaan musyarakah dan bagi hasil tabungan mudharabah terhadap *Return On Asset* dan data yang di gunakan dalam penelitian ini berbeda penelitian ini menggunakan data campuran yaitu sekunder dan primer, sedangkan penelitian saya hanya menggunakan data sekunder.

Penelitian Amri²⁷ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Menggunakan metode penelitian kuantitatif, diperoleh hasil penelitian variabel pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia dengan tingkat signifikansi 0,05, dikarenakan nilai signifikansi pembiayaan musyarakah > 0,05. Perbedaan penelitian ini adalah dalam hal variabel penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan variabel pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah, sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan menggunakan pembiayaan musyarakah, pembiayaan bai' bitsaman ajil dan bagi hasil tabungan mudharabah.

Penelitian Atik²⁸ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kuantitatif jenis *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh sebesar 27,3% antara pembiayaan

²⁷ Amri Dziki Fadholi, *pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2015

²⁸ Atik Ria Pratika, *Pengaruh pembiayaan terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

mudharabah, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap *Return On Asset*. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ketiga variabel dalam penelitian relatif kecil, sehingga dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Perbedaan penelitian ini adalah dalam hal jenis samplingsnya yaitu dengan menggunakan jenis *purposive sampling* sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan jenis *assosiative*.

Penelitian Agustina²⁹ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF terhadap profitabilitas bank. Menggunakan metode penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank yang diproyeksikan melalui *Return On Asset* (ROA). Secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas bank yang diproyeksikan melalui *Return On Asset* (ROA). Perbedaan penelitian ini adalah dalam hal variabel independen penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang akan saya lakukan tidak menggunakan rasio NPF.

Kapshoh³⁰ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan BBA terhadap profitabilitas dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa Pembiayaan BBA memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding dengan murabahah terhadap


²⁹ Yuyun Agustina, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2008-2012*, Skripsi, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2014

³⁰ Siti Khapshoh, *Pengaruh pembiayaan murabahah dan BBA terhadap profitabilitas BMT Bina Insani Pringapus Ungaran Jawa Tengah*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

profitabilitas BMT Bina Insani Pringapus Ungaran Jawa Tengah. Perbedaan penelitian ini adalah dalam hal variabel penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan jenis penelitian pembiayaan murabahah dan BBA sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan pembiayaan musyarakah, pembiayaan BBA dan bagi hasil tabungan mudharabah.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variable dependen (analisis pembiayaan *musyarakah* dan BBA) dengan variable independen (*Return On Asset*) diatas, maka dapat dikembangkan kerangka konseptual berikut ini:



Keterangan:

H₁ : total pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Koperasi Syariah Podojoyo Blitar. H₁ didukung oleh teori yang menyatakan apabila semakin tinggi pendapatan

atau pembiayaan musyarakah yang diberikan bank untuk penyaluran dana, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh bank.³¹ Dan juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yesi³² yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Return On Asset* (ROA).

H₂ : total pembiayaan bai' bitsaman ajil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Koperasi Syariah Podojoyo Blitar. H₂ didukung oleh teori yang dinyatakan oleh Jamal³³ yang menyatakan bahwa semakin banyak nasabah yang melakukan pembiayaan bai' bitsaman ajil maka pendapatan yang diperoleh perusahaan akan mengalami peningkatan, dengan demikian profitabilitas perusahaan tersebut juga akan mengalami kenaikan. Selain itu juga didukung oleh penelitian Agustina³⁴ yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksikan melalui *Return On Asset* (ROA).

H₃ : total bagi hasil tabungan mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Koperasi Syariah Podojoyo Blitar. H₃ didukung oleh teori yang disampaikan Ismail³⁵ yang menyatakan bahwa biaya dana memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

³¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm., 51

³² Yesi Oktriani, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)*, Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, 2012

³³ Jamal Lulail Yunus, hlm., 35

³⁴ Yuyun Agustina, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2008-2012*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014

³⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Surabaya: Kencana, 2010

Biaya dana merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga. Artinya, lembaga keuangan akan menghitung biaya yang dikeluarkan atas setiap dana yang berhasil dihimpunnya, semakin kecil biaya dana yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan berarti semakin efisien biaya yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Anfal³⁶ yang menyatakan bahwa bagi hasil simpanan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

H₄ : total pembiayaan musyarakah, bai' bitasaman ajil dan bagi hasil tabungan mudharabah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* pada Koperasi Syariah Podojoyo Blitar. H₄ didukung oleh penelitian Amri³⁷ yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proporsi atau hubungan antara dua atau lebih konsep atau variable (generalisasi konsep) yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris.³⁸ Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka

³⁶ Anfal Assahiq, *Pengaruh Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Terhadap Profitabilitas KJKS BMT Bahtera Pekalongan*, Program Studi Ekonomi Syariah: STAIN Pekalongan, 2015

³⁷ Amri Dziki Fadholi, *Penaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

³⁸ Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan dan Praktis*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm., 46

konseptual diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : adanya pengaruh signifikan total pembiayaan *musyarakah* secara parsial terhadap *Return On Asset* pada Koperasi Syariah PODOJOYO Srengat Blitar.

H₂ : adanya pengaruh signifikan total pembiayaan *bai' bitsaman ajil* secara parsial terhadap *Return On Asset* pada Koperasi Syariah PODOJOYO Srengat Blitar.

H₃ : adanya pengaruh signifikan total bagi hasil tabungan *mudharabah* secara parsial terhadap *Return On Asset* pada Koperasi Syariah PODOJOYO Srengat Blitar.

H₄ : adanya pengaruh total pembiayaan *musyarakah*, *Bai' Bitsaman Ajil* dan bagi hasil tabungan *mudharabah* secara simultan terhadap *Return On Asset* pada Koperasi Syariah PODOJOYO Srengat Blitar.